



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Agm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Harmonis Tarto Alias Monis Bin Zulkarnain
2. Tempat lahir : Batik Nau
3. Umur / tanggal lahir : 35 Tahun/06 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Durian Amparan, Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Saman Lating, S.H., Dekcini, S.H., yang kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Saman Lating, S.H & Rekan” yang beralamat dan berkedudukan di Jl. Sedap Malam II No 17 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 153/SK/2021/PN Agm pada tanggal 24 November 2021, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepolisian Daerah Bengkulu, beralamat di Jalan Adam Malik Km. 9 Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu Cq. Kepolisian Resort Bengkulu Utara Alamat : Jl. Prof M Yamin No. 418 Arga Makmur;

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Kombes Pol Esmad Eryadi, S.H., S.IK., M.M., Iptu Resdianto, S.H., Penata Tk I Ansori, S.H., Aiptu Tri Oktorinda, S.H., M.H., Aipda Agustiar Padang, S.H., Bripta Sachori Putra, S.H., kesemuanya adalah anggota Bidang Hukum Polda Bengkulu, yang berdomisili hukum di alamat Pemberi Kuasa di Kantor Polres Bengkulu Utara yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin Nomor 418 Arga Makmur, berdasarkan Surat Perintah Kapolda Bengkulu Nomor: Sprin/1960/XII/HUK.12.1/2021, tanggal 6 Desember 2021 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 162/SK/2021/PN Agm pada tanggal 13 Desember 2021, yang selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Agm tanggal 24 November 2021 tentang

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 24 November 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur di bawah register Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Agm tanggal 24 November 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

### I. Dasar Hukum Permohonan Praperadilan

Menurut ketentuan pasal 1 angka 10 KUHP (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan praperadilan adalah sebagai berikut:

- a. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya (pasal 79 KUHP).
- b. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya (PASAL 80 KUHP).
- c. Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya (pasal 81 KUHP).

Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera (pasal 78 ayat [2] KUHP).

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara pemeriksaan praperadilan dijelaskan dalam pasal 82 ayat (1) KUHAP yaitu sebagai berikut:

- a. dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
- b. dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik saksi dan tersangka atau Pemohon maupun dan pejabat yang berwenang;
- c. pemeriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
- d. dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
- e. putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

Bahwa dasar dan syarat tersebut diatas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memperluas wewenang dan atau objek praperadilan sampai dengan Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Upaya Paksa lainnya.

Bahwa Tindakan upaya paksa, seperti Penetapan Tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia.

Menurut ANDI HAMZAH (1986:10) Praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi International Customary Law. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai Tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, Praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak Tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan Tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka;

a. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- 1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- 2) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

b. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta Perlakuan Aparatur penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian dapat diakomodirnya mengenai Sah Tidaknya Penetapan Tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum Common Law, yang merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "terobosan hukum" (legal-breakthrough) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

c. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa Putusan Pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak Tersangka, sehingga lembaga Peraperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan Tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/PID.PRAP/2012/PN.JKT.SEL tanggal 27 november 2012;
- 2) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/PID.PRAP/2015/PN.JKT.SEL tanggal 15 Februari 2015;
- 3) Dan lain sebagainya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga Peraperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan Penetapan Tersangka, seperti pada kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,  
Menyatakan :  
Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :  
[dst]  
[dst]

Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

- e. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi dan semua pihak harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;
- f. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/ upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik / penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang atau belum dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan praperadilan menyangkut sah tidaknya penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan yang dalam Permohonan ini menyangkut Penangkapan, Penetapan Tersangka dan Penahanan atas diri Pemohon;
- g. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari praperadilan adalah untuk

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Agm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi tindakan dan atau upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik terhadap Tersangka, benar benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya;

- h. Bahwa apabila kita melihat pendapat S. Tanusubroto, yang menyatakan bahwa keberadaan lembaga praperadilan sebenarnya memberikan peringatan:
- 1) Agar penegak Hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang;
  - 2) Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia;
  - 3) Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu;
  - 4) Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan;
  - 5) Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka;

Bahwa apa yang diuraikan di atas, yaitu lembaga praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, telah dituangkan secara tegas dalam konsiderans menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi spirit atau ruh atau jiwanya KUHAP, yang berbunyi:

- (a) “Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang Menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”
- (b) “Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan undang-undang dasar 1945.”

Juga ditegaskan kembali dalam penjelasan umum KUHAP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke -6 yang berbunyi:

- i. Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan, selain daripada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/ atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP), juga meliputi tindakan lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 95 menyebutkan bahwa:
  - 1) Tersangka terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
  - 2) Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

Dengan kata lain Pasal 95 ayat 1 dan 2 pada pokoknya merupakan tindakan penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum, sehingga melanggar hak asasi atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan seseorang in casu adalah Pemohon. Oleh karena itu tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon menjadi objek permohonan praperadilan.

- j. Bahwa apabila dalam peraturan perundang-undangan atau hukum acara pidana tidak mengatur adanya lembaga koreksi yang dapat ditempuh oleh seseorang, itu tidak berarti kesalahan Termohon tidak boleh dikoreksi, melainkan kesalahan tersebut harus dikoreksi melalui lembaga peradilan dalam hal ini melalui lembaga praperadilan, yang dibentuk untuk melindungi hak asasi seseorang (Tersangka) dari kesalahan / kesewenangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini penyidik kepolisian.
- k. Tentunya, Hakim tidak dapat menolak hanya dengan alasan karena tidak ada dasar hukumnya atau tidak diatur oleh peraturan-perundang-undangan dalam hal ini, peranan Hakim untuk menemukan hukum memperoleh tempat yang seluas-luasnya . hal ini secara tegas dan jelas telah diamanatkan dalam Pasal

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 1 undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan ke Hakiman yang berbunyi sebagai berikut:

## PASAL 10 AYAT 1:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan menggalinya”.

## PASAL 5 AYAT 1:

“Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

- i. Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas kepastian hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan) tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan;
- m. Bahwa penetapan status seseorang sebagai Tersangka in casu Pemohon, yang tidak dilakukan berdasarkan hukum/tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan melalui lembaga praperadilan. Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan Spirit atau Ruh atau Jiwa KUHAP, juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang berbunyi:

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

Pasal 28 D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menentukan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara.

## II. Kapasitas Hukum Pemohon

Bahwa Pemohon telah ditetapkan oleh Termohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Dik / 80 / X / Res.1.24./2021/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2021, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 99 / XI / Res.1.24/2021/Reskrim tanggal 01 November 2021 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han / 84 / XI / 2020 / Res.1.24 / 2021/ Reskrim Tanggal 2 November 2021 atas nama Harmonis Tarto Alias Monis Bin Zulkarnain, dalam perkara dugaan tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan dan atau perbuatan tidak menyenangkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Sub. Pasal 351 Ayat (1) lebih sub pasal 335 ayat (1) KUHPidana.

1. Bahwa berdasarkan Sprindik, dan Surat Perintah Penahanan sebagaimana tersebut di atas Pemohon yaitu Harmonis Tarto Alias Monis Bin Zulkarnain telah di lakukan Penangkapan pada hari Senin Tanggal 1 November 2021 dan langsung diperiksa sebagai tersangka pada hari itu juga sekitar Pukul 18.00 WIB di Ruang Sat Reskrim Polres Bengkulu Utara Jln. Prof. M. Yamin No.418 Arga Makmur dan langsung dilakukan Penahan setelah diperiksa, yang mana proses tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## III. Alasan Pemohon Praperadilan

### A. Pemohon Tidak Pernah Diperiksa Sebagai Saksi Dan Calon Tersangka.

1. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, [Mahkamah Konstitusi](#) menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkontitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan Tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti.

3. “Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon Tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan Tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia)”;
4. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon Tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai Tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu;
5. Untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon Tersangkanya, dimana dalam perkara ini Tidak pernah dilakukan sebagai saksi dan atau Pemeriksaan Calon Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon;
6. Dikarenakan Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas Res Judicata (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini Kepolisian Resort Bengkulu Utara.
7. Bahwa sebagaimana diketahui Pemohon tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai Saksi dan sebagai calon Tersangka. Hal ini dibuktikan tidak pernah Termohon mengirimkan Surat Panggilan kepada Pemohon baik sebagai Saksi dan Calon Tersangka, dan yang dikirim Oleh Pemohon hanya Undangan Klarifikasi setelah itu Pemohon langsung ditangkap (tanpa Surat Perintah Penangkapan), dimintai Keterangan sebagai Tersangka oleh Termohon Pada saat hari yang bersamaan Senin tanggal 1 November 2021, sehingga tidak dengan seimbang Pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon;
8. Bahwa Surat Penangkapan tersebut baru berikan kepada Termohon pada malam hari tanggal 1 November 2021 saat pemeriksaan di Termohon sebagai Tersangka.

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada waktu Termohon menandatangani Surat Penangkapan Tersebut, Pemohon tidak mengetahui dan tidak sadar bahwa surat yang ditanda tangannya pada saat itu adalah Surat penangkapan dikarenakan Pemohon dalam keadaan linglung dan setengah sadar karena Pengaruh Minum Keras (Tuak) pada saat Termohon dibawa dari rumah ke lapak Tuak di lais tersebut.
10. Bahwa keadaan Pemohon yang masih dipengaruhi Minum tersebut langsung diperiksa oleh Termohon sebagai Tersangka dan hal tersebut sangat bertentangan dengan Hukum.
11. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka awalnya atas Laporan Pengaduan “Pengeroyokan” yang dilaporkan oleh Sdr. Irwansyah Putra Bin Alm. Rusli Harahap” tanggal 12 Juni 2021 dan tiba-tiba di tangkap (tanpa membawa Surat Perintah Penangkapan, dan baru diserahkan di Polres pada saat diperiksa menjadi tersangka) berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/2070/X/2021/SPKT/POLRES BKL UTARA/ POLDA BENGKULU Tanggal 23 Oktober 2021 dengan dugaan tindak pidana Penganiayaan dan atau perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (1) sub pasal 351 ayat (1) lebih sub pasal 335 ayat (1) KUHPidana yang terjadi pada tanggal 12 Juni 2021.
12. Bahwa selama ini Pemohon dipanggil melalui Surat Undangan Klarifikasi dan sambungan telpon Seluler terkait Pengaduan Masyarakat An. Sdr. Irwansyah Putra Bin Alm. Rusli Harahap dan tidak pernah dipanggil secara resmi terkait Laporan Polisi Nomor : LP/B/2070/X/2021/SPKT/POLRES BKL UTARA/ POLDA BENGKULU Tanggal 23 Oktober 2021 yang menyebabkan PEMOHON di tetapkan Menjadi tersangka.
13. Bahwa Setelah Undangan Klarifikasi tertanggal 8 September 2021, Pemohon tidak Pernah di undang lagi apalagi dipanggil terkait Laporan Polisi Nomor : LP/B/2070/X/2021/SPKT/POLRES BKL UTARA/ POLDA BENGKULU Tanggal 23 Oktober 2021, dan secara tiba-tiba seorang Intel dari Polres Bengkulu Utara datang ke tempat kediaman Pemohon pada hari Senin tanggal 1 November 2021 sekitar pukul 15.00 WIB kemudian mengajak Pemohon pergi minum minuman keras di Lapak Tuak Hingga Mabuk, setelah itu Pemohon dibawa ke rumah Azwari alias Ii dan pada saat Pemohon Sadar ternyata Pemohon sudah Berada di Polres Bengkulu Utara dan saat itu juga ditetapkan sebagai Tersangka kemudian Dilakukan BAP dan langsung Ditahan.
14. Bahwa Sampai Saat ini, Pemohon masih mempertanyakan alat bukti apa yang digunakan oleh Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, dan masih mempertanyakan Proses Penangkapan yang

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya dilakukan tanpa Surat Perintah Penangkapan, setelah sampai di Polres, di BAP sebagai tersangka barulah Termohon di Berikan Surat Perintah Penangkapan yang Saat itu tidak lagi Pemohon baca karena masih dibawah pengaruh Minuman Keras. Penangkapan yang dilakukan tidak Prosedural dan Dilakukan dengan Tipu Muslihat yang secara nyata dan jelas bertentangan dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku.

15. Bahwa tidak terdapat bukti-bukti yang kuat secara hukum untuk menyatakan dan menetapkan Pemohon melakukan tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan dan atau perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Sub. Pasal 351 Ayat (1) lebih sub pasal 335 ayat (1) KUHPidana..
  16. Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan Pemohon sebagai Saksi dan calon Tersangka dan melakukan Penangkapan tanpa Surat Perintah Penangkapan dan dilakukan dengan Tipu Muslihat merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.
- B. Tidak Pernah Ada Penyelidikan Atas Diri Pemohon**
1. Bahwa sebagaimana diakui baik oleh Pemohon maupun Termohon, bahwa penetapan Tersangka atas diri Pemohon baru diketahui oleh Pemohon pada tanggal 1 November 2021 saat di tangkap (tanpa membawa Surat Penangkapan) pada hari yang sama Pemohon langsung di BAP sebagai Tersangka. Bahwa apabila mengacu kepada kedua hal tersebut, tidak pernah ada Surat Panggilan untuk diperiksa dalam Laporan Polisi LP/B/2070/X/2021/SPKT/POLRES BKL UTARA/ POLDA BENGKULU Tanggal 23 Oktober 2021, Padahal sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan yang dimana dalam proses tersebut salah satu yang harus dilakukan adalah melakukan BAP terhadap Saksi dan atau calon tersangka sebelum ditetapkan jadi tersangka;
  2. Bahwa hal itu senada dengan penyelidikan dan penyidikan, menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum;

3. Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa sebelum dilakukan tindakan penyidikan, maka dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
  4. Yahya Harahap juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.
  5. Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat di atas, Proses penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan dengan Pemohon dengan tidak pernah dilakukan Penyelidikan dan penyidikan, tidak pernah dilakukan Pemanggilan dan pemeriksaan, atas diri Pemohon sebagai saksi dan calon tersangka, maka dapat dikatakan penetapan Tersangka dengan atau tanpa dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan status tersangka yang sampai hari ini juga tidak dapat ditunjukkan Surat penetapan tersangkanya oleh Pemohon.
- C. Termohon Tidak Cukup Bukti Dalam Menetapkan Pemohon Sebagai Tersangka
1. Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa “Bukti Permulaan”, Frasa “Bukti Permulaan Yang Cukup” dan “Bukti Yang Cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” sesuai dengan pasal 184 KUHAP;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasar pada argument-argument sebelumnya, maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Pengeroyokan dan atau Penganiayaan dan atau Perbuatan tidak menyenangkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) sub pasal 351 ayat (1) lebih Sub pasal 335 Ayat (1) KUH Pidana sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/2070/X/2021/SPKT/POLRES BKL UTARA/ POLDA BENGKULU Tanggal 23 Oktober 2021, mengingat Pemohon tidak Pernah diperiksa dan Termohon hanya melakukan Pemeriksaan terhadap Pelapor dan hanya berdasarkan kesaksian berberapa saksi Pelapor.
3. Berdasar pada uraian di atas, maka tindakan Pemohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka Dapat Dinyatakan Tidak Sah Dan Tidak Berdasar Atas Hukum.
- D. Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Merupakan Tindakan Kesewenang-wenangan Dan Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
  1. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum presumption of innocence atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan;
  2. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang dimaksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu.
  3. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa “pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain”. Menurut Sjachran Basah “abus de droit” (tindakan sewenang-wenang), yaitu perbuatan pejabat

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi);

4. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :
  - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
  - b. dibuat sesuai prosedur; dan
  - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

Bahwa Sebagaimana Telah Pemohon Uraikan Diatas, Bahwa Penetapan Tersangka Pemohon Dilakukan Dengan Tidak Terpenuhinya Prosedur Menurut Ketentuan Peraturan-Perundang Undangan Yang Berlaku;

5. Apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan a quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini, maka penetapan tersangka dan penangkapan yang dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:
  - a. "Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah".
  - b. Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan
6. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menjatuhkan putusan

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

## E. Tidak Sahnya Penetapan Tersangka Oleh Termohon

### a. Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Tidak Dasari Surat Penetapan Tersangka Dan Bukti Yang Cukup

Bahwa perkara yang disangkakan kepada Pemohon sehingga menjadikan Pemohon sebagai Tersangka bermula dari keterangan Pelapor dan 2 Orang saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi Midarman
2. Saksi Kasmin

- Bahwa karena Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon tidak melalui Pemanggilan dan Pemeriksaan terlebih dahulu dan tidak didasarkan alat bukti yang cukup tapi hanya berdasarkan keterangan dan pernyataan Pelapor beserta 2 orang saksi pelapor yang tidak didukung bukti-bukti hukum yang lain, serta Surat Penetapan tersangka yang tidak bisa ditunjukan oleh Termohon Kepada Pemohon, Keluarganya dan atau kuasa Hukumnya, maka Penetapan Tersangka dan Penangkapan serta Penahanan yang dilakukan oleh Termohon harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
- Bahwa oleh karena penyidikan, Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon tidak sah dan batal demi hukum maka Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tanpa dasar Surat Penetapan Tersangka harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur melalui Hakim Tunggal yang memeriksa, dan mengadili perkara ini, berkenan untuk :

### Primair :

1. Menyatakan menerima Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon adalah tidak sah menurut hukum, dan dengan segala akibat hukumnya adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan Tersangka Pemohon Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tindakan Penangkapan dan Penahanan atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah menurut hukum, dan oleh karenanya Pemohon harus segera dibebaskan dari Rumah Tahanan Termohon.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap diri Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Pemohon sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Hakim Tunggal Praperadilan Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara a quo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan. Apabila Yang Terhormat Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa Permohonan a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Prinsipal Pemohon tidak hadir secara langsung, namun diwakili oleh Kuasa Pemohon, sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan telah mengajukan Jawaban tertanggal 13 Desember 2021, dan telah dibacakan di muka persidangan sebagai berikut :

## I. Jawaban Termohon

1. Pernyataan Pemohon yang menyatakan Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai saksi dan calon Tersangka akan kamianggapi :

Dalam hal ini Termohonanggapi bahwa Termohon sudah mengundang Pemohon sebanyak tiga kali namun Pemohon tidak datang yaitu pada tanggal 5 Juli 2021, tanggal 15 Juli 2021, dan Tanggal 8 September 2021 hal ini membuktikan bahwa Pemohon bukanlah seorang warga negara yang baik dan taat hukum karena mengabaikan undangan dari Termohon sebanyak tiga kali sehingga kewajiban Termohon sudah dilaksanakan namun Pemohon sendiri yang mengabaikannya.

2. Pernyataan Pemohon yang menyatakan Tidak Pernah ada Penyelidikan atas diri Pemohon akan kamianggapi:

Dalam hal ini Termohonanggapi bahwa Pernyataan Pemohon tersebut adalah hal yang tidak berdasar karena Termohon sudah melakukan penyelidikan dimulai dari adanya pengaduan dari masyarakat kemudian Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Perintah Tugas dan melakukan interogasi Saksi Irwansyah Putra Bin (Alm) Rusli Harahap, pada tanggal 12 Juni 2021 meminta visum di RSUD Arga Makmur lalu memeriksa saksi - saksi antar lain:

1. Tanggal 28 Juni 2021 melakukan pemeriksaan Interogasi Saksi Purnama Syahputra Nasution Bin Sofyan Nasution (Alm) dan Saksi Kasmin Bin Hasirin;
2. Tanggal 2 Juli 2021 telah dilaksanakan gelar perkara;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 5 Juli 2021 dikirimkan Surat permintaan keterangan/Klarifikasi terhadap Pemohon (yang ke 1) namun Pemohon tidak datang;
  4. Tanggal 15 Juli 2021 telah dikirimkan Surat permintaan keterangan/Klarifikasi terhadap Pemohon (yang ke 2) namun Pemohon tidak datang;
  5. Tanggal 08 September 2021 dikirimkan Surat permintaan keterangan/Klarifikasi terhadap Pemohon (yang ke 3) namun Pemohon tidak datang;
3. Pernyataan Pemohon yang menyatakan Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka Termohon jelaskan sebagai berikut :
- Pernyataan Pemohon tersebut adalah hal yang tidak berdasar karena Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sudah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yaitu adanya keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, dan petunjuk serta sudah dilakukan gelar perkara sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.
4. Pernyataan Pemohon yang mengatakan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum dan Hak Asasi Manusia Termohon jelaskan sebagai berikut :
- Pernyataan tersebut merupakan hal yang tidak berdasar dikarenakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sudah berdasarkan aturan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga pernyataan tersebut tidaklah benar, hal ini akan Termohon buktikan dalam agenda Pembuktian nantinya.
- e. Pernyataan Pemohon yang mengatakan Tidak sahnya Penetapan Tersangka oleh Pemohon, Termohon jelaskan sebagai berikut :
- Tidak perlu Termohonanggapi lagi dikarenakan sudah Termohon jelaskan dalam uraian di atas dan akan Termohon buktikan pada saat persidangan nanti.

## II. Petitum / Permohonan

1. Menolak Permohonan Praperadilan yang dimohonkan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban dari Termohon;
3. Menyatakan seluruh tindakan Termohon adalah sah dan berdasarkan atas hukum;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau

Apabila Yang Mulia Hakim tunggal Praperadilan Pengadilan Negeri arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik pada tanggal 14 Desember 2021 yang dibacakan di persidangan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap Replik dari Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang disampaikan pula pada tanggal 14 Desember 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Surat Permintaan Keterangan/Klarifikasi Ke Tiga Nomor K/458/IX/RES.1.6/2021/Reskrim tanggal 8 September 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/99/XI/Res.1.24/2021/Reskrim tanggal 01 November 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/84/XXI/Res.1.24/2021/Reskrim tanggal 02 November 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan Ulang (Tersangka) atas nama Harmonis Tarto Alias Monis Bin (Alm) Zulkarnain, tanggal 04 November 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Surat Perpanjangan Penahanan Nomor 146/L.7.12/Eku.1/11/2021 atas nama Harmonis Tarto Alias Monis Bin (Alm) Zulkarnain, tanggal 17 November 2021, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan pembandingnya sebagaimana di atas, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan pembanding surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa atas alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon menyatakan akan menanggapi surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Ade Indra Gunawan Bin Khaidir, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait Penangkapan Pemohon yang dilakukan oleh Termohon yakni Kepolisian Resor Bengkulu Utara, dalam perkara Nomor 02/Pid.Pra/2021/PN Agm;
  - Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Durian Amparan, Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara;
  - Bahwa laporan yang Saksi terima dari salah seorang warga Desa Durian Amparan yakni Sdr. Bambang Sukardi, menyatakan bahwa Pemohon sedang tidak diketahui keberadannya dan mengatakan kepada Saksi bahwa Pemohon terakhir kali terlihat pergi oleh salah satu anggota dari Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menerima laporan tersebut, Saksi tidak mengetahui keberadaan Pemohon, namun Saksi bersama dengan Sdr. Bambang Sukardi berinisiatif pergi menuju kantor Kepolisian Resor Bengkulu Utara;
- Bahwa pada saat Saksi di Kantor Kepolisian Resor Bengkulu Utara, Saksi bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi berada di Kantor Kepolisian Resor Bengkulu Utara sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Pemohon menerangkan berada di Kantor Kepolisian Resor Bengkulu Utara untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan terkait permasalahan apa sehingga Pemohon berada di Kantor Kepolisian Resor Bengkulu Utara untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi hanya menjenguk dan berdialog sedikit dengan Pemohon, kemudian pada pukul 00.30 WIB, Saksi menerima surat penangkapan Pemohon dari pihak kepolisian untuk disampaikan kepada keluarga Pemohon;
- Bahwa Saksi menyampaikan surat penangkapan kepada keluarga Pemohon dalam hal ini istri Pemohon pada pukul 08.00 WIB di rumah kediaman Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana kejadian penangkapan terhadap pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi ada menerima surat lainnya dari Polsek Batik Nau dan telah diserahkan kepada keluarga Pemohon namun Saksi tidak mengetahui apa isi surat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Bambang Suhardi Bin Baharudin, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal lupa, di November 2021, masih dalam suasana pagi menjelang siang hari, Saksi dan Pemohon yang saat itu keluar dari kebun yang berada di kebun di Desa Durian Amparan menuju Puskesmas Durian Amparan karena Pemohon mengatakan kepada Saksi ada yang mengajak bertemu, yakni anggota polisi.
- Bahwa setelah sampai di Puskesmas, sudah ada 2 (dua) orang anggota kepolisian yang sudah menunggu di lokasi tersebut kemudian Pemohon dan anggota polisi tersebut masuk ke Puskesmas tersebut untuk berbincang-bincang;
- Bahwa kemudian setelah beberapa waktu, anggota kepolisian dan Pemohon pergi menggunakan mobil dan Pemohon mengatakan kepada Saksi “*saya duluan ya, mau ke Pal 30, Lais, ingin minum di sana*”. Setelah itu Saksi dan Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah, namun Pemohon mengatakan akan kembali ke rumah Saksi di Desa Talang Rasau setelah urusannya selesai;

- Bahwa setelah sekira pukul 17.30 WIB, Pemohon tidak kunjung pulang ke rumah Saksi dan tidak dapat dihubungi sehingga Saksi menanyakan kepada Kepala Desa Durian Amparan yakni Saksi Ade Indra Gunawan tentang keberadaan Pemohon, namun juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke rumah Saksi Ade Indra Gunawan untuk menyampaikan kabar tentang keberadaan Pemohon;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Ade Indra Gunawan pergi menuju Kantor Kepolisian Resor Bengkulu Utara dan setelah sampai di sana sekira pukul 22.00 WIB, Saksi hanya duduk di luar sementara Saksi Ade Indra Gunawan masuk dan menjenguk Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Riki Yakub Bin Ujang Sawal, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait undangan yang Saksi terima tentang klarifikasi dari Polres Bengkulu Utara;
- Bahwa Klarifikasi yang Saksi berikan terkait penguasaan lahan dan perusakan lahan perkebunan;
- Bahwa klarifikasi tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang Saksi lupa namun terjadi pada bulan November 2021, sekira pukul 14.00 WIB, di rumah Saudari Aswari alias ii di Pal 30, Lais, Bengkulu Utara;
- Bahwa Saksi mendapat undangan untuk klarifikasi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi menerima undangan klarifikasi melalui *whatsapp* Pemohon untuk klarifikasi tersebut dan Saksi juga di telepon oleh saudara Aswari alias ii untuk memberikan klarifikasi;
- Bahwa Saksi juga melihat ada Pemohon di mana tempat klarifikasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendengar apapun terkait klarifikasi terhadap Pemohon;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik pada pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB terkait klarifikasi tersebut;
- Bahwa Informasi yang Saksi dapat dari teman Saksi, Pemohon ditangkap oleh pihak kepolisian terkait dugaan tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa Pemohon menyampaikan kepada Saksi bahwa dirinya ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian terkait masalah pengeroyokan dan menceritakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan Pemohon pada saat dimintai keterangan dalam kondisi pusing-pusing dan tiba-tiba sudah berada di kantor kepolisian Resor Bengkulu Utara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli surat laporan pengaduan masyarakat atas nama Irwansyah Putra Harahap tanggal 12 Juni 2021, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari asli Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/103/VI/Res.1.6/2021/Reskrim dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/103/VI/Res.1.6/2021/Reskrim, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Permintaan Visum Et Repertum atas nama Irwansyah Putra Harahap kepada Direktur Rumah Sakit Daerah Argamakmur Nomor VER/31/VI/Res.1.6/2021/Reskrim, tanggal 12 Juni 2021, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari asli Berita Acara Interogasi atas nama Irwan Syahputra tanggal 12 Juni 2021, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari asli Berita Acara Interogasi atas nama Kasmin Bin Hasirin tanggal 23 Juni 2021, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari asli Berita Acara Interogasi atas nama Purnama Syaputra Nasution tanggal 28 Juni 2021, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi dari asli Berita Acara Interogasi atas nama Ling Ling Karlozi alias Ling Bin Akil Manda tanggal 23 Juni 2021, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi dari asli Berita Acara Interogasi atas nama Dimas Indra Negara Bin Wardi Said (Alm), diberi tanda T-8;
9. Fotokopi dari asli Laporan Hasil Penyelidikan tentang dugaan tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan, tanggal 22 Oktober 2021, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi dari asli Notulen Hasil Gelar Perkara Tahap Penyelidikan dugaan tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan tanggal 2 Juli 2021, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi dari asli Surat Permintaan Keterangan/Klarifikasi Pertama Nomor: K/327/III/ Res.1.6/2021/Reskrim tanggal 5 Juli 2021, Surat Permintaan Keterangan/Klarifikasi Kedua Nomor: K/352/III/ Res.1.6/2021/Reskrim tanggal 15 Juli 2021, dan Surat Permintaan Keterangan/Klarifikasi Ketiga Nomor: K/458/IX/ Res.1.6/2021/Reskrim, tanggal 8 September 2021;
12. Fotokopi dari asli Notulen Hasil Gelar Perkara Tahap Penyelidikan dugaan tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan tanggal 22 Oktober 2021, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi dari asli Laporan Polisi Nomor: LP/B/2070/X/2021/SPKT/Polres Bengkulu Utara/Polda Bengkulu, tanggal 23 Oktober 2021 ditandatangani atas nama Pelapor Irwansyah Putra Bin Rusli Harahap (Alm), diberi tanda T-13;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi dari asli Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/80/X/Res.1.24/2021/ Reskrim tanggal 23 Oktober 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Dik/80/X/Res.1.24/2021/ Reskrim, tanggal 23 Oktober 2021, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: 81/X/Res.1.24/2021, tanggal 28 Oktober 2021, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Irwansyah Putra Bin (Alm) Rusli Harahap, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Purnama S. Nasution Bin Sopian Nasution (Alm), diberi tanda T-17;
18. Fotokopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Midarman Bin Jasran, diberi tanda T-18;
19. Fotokopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Ferdy Ahmad Fajri Bin Marinudin, diberi tanda T-19;
20. Fotokopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama Drs. Amril Canrhas, M.S., diberi tanda T-20;
21. Fotokopi dari asli Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.kap/99/XI/Res.1.24/2021/Reskrim tanggal 01 November 2021 dan Berita Acara Penangkapan atas nama Tersangka Harmonis Tarto Alias Harmonis Bin Zulkarnain, diberi tanda T-21;
22. Fotokopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Harmonis Tarto Als Harmonis Bin Zulkarnain (Alm), diberi tanda T-22;
23. Fotokopi dari asli Surat Penunjukan Penasehat Hukum Nomor: PH/99/XI/Res.1.24/2021, tanggal 1 November 2021, diberi tanda T-23;
24. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Penasehat Hukum. Tanggal 01 November 2021 dan Berita Acara Penolakan Penasehat Hukum Pada Tingkat Penyidikan atas nama Tersangka Harmonis Tarto alias Harmonis Bin Zulkarnain (Alm), diberi tanda T-24;
25. Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa Nomor 023/SK-Pdn/XI/2021 tanggal 2 November 2021, diberi tanda T-25;
26. Fotokopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan Ulang Tersangka atas nama Harmonis Tarto Als Harmonis Bin Zulkarnain (Alm), diberi tanda T-26;
27. Fotokopi dari asli Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han/84/XI/Res.1.24/2021, tanggal 02 November 2021 dan Berita Acara Penahanan atas nama Tersangka Harmonis Tarto Alias Harmonis Bin Zulkarnain, diberi tanda T-27;
28. Fotokopi dari asli Permintaan Perpanjangan Penahanan Tersangka An. Harmonis Tarto Als Harmonis Bin Zulkarnain (Alm) Kepada Kejari Bengkulu Utara Nomor: B/1429/XI/Res.1.24/2021/Reskrim, tanggal 16 November 2021, diberi tanda T-28;
29. Fotokopi dari fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: 146/L.7.12/Eku.1/11/2021 atas nama Tersangka Harmonis Tarto Als Harmonis Bin Zulkarnain (Alm), tanggal 17 November 2021, diberi tanda T-29;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Agm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotokopi dari asli Berita Acara Perpanjangan Penahanan Atas nama Harmonis Tarto Als Harmonis Bin Zulkarnain (Alm), tanggal 22 November 2021, diberi tanda T-30;
31. Fotokopi dari asli Visum Et Refertum atas nama Irwansyah Putra Harahap Nomor: 30/Vs/VI/2021/Rm tanggal 12 Juni 2021, diberi tanda T-31;
32. Print foto Dokumentasi wawancara terhadap calon Tersangka atas nama Harmonis Tarto alias Harmonis Bin Zulkarnain (Alm), diberi tanda T-32;
33. Fotokopi dari asli catatan wawancara atas nama Saksi Teguh Santoso Hadi Saputra, S.H., terhadap Harmonis Tarto Alias Monis Bin Zulkarnain (alm), diberi tanda T-33;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan pembanding sebagaimana diatas, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan pembanding surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan akan menanggapi surat-surat bukti yang diajukan Termohon tersebut di dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Termohon selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Teguh Santoso Hadi Saputra, S.H., Bin Hari Purwanto, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon;
  - Bahwa Saksi bekerja di Kepolisian diangkat sebagai anggota sejak tahun 2002;
  - Bahwa Saksi merupakan Penyidik Pembantu di Unit Reskrim Bengkulu Utara;
  - Bahwa Saksi tidak ikut dalam penangkapan terhadap Pemohon;
  - Bahwa ada beberapa cara yang dilakukan oleh Penyidik dalam meminta keterangan baik terhadap Saksi antara lain yakni dengan teknik wawancara, jadi yang Saksi lakukan dalam memintai keterangan kepada Pemohon yakni dengan teknik wawancara;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021, sekira pukul 14.00 WIB, di rumah saudara Ashwari alias ii di Pal 30, Lais, Bengkulu Utara, Saksi meminta keterangan dari Pemohon terkait permasalahan perusakan lahan, Penguasaan lahan dan upaya menghalang-halangi aktivitas perkebunan serta dugaan pengeroyokan;
  - Bahwa terhadap keterangan Pemohon dalam perkara selain dugaan pengeroyokan, semuanya dimasukkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk prosedur pemanggilan Pemohon dalam hal ini telah dilakukan pemanggilan melalui undangan sebanyak 3 (tiga) kali yang isinya berkaitan dengan undangan klarifikasi mengenai dugaan pengeroyokan dan atau penganiayaan, namun pihak Pemohon tidak pernah datang dan seolah menolak untuk kooperatif dapat hadir memenuhi undangan;
- Bahwa untuk undangan klarifikasi sifatnya tidak wajib untuk dipenuhi oleh Pemohon;
- Bahwa untuk Pemohon yang Saksi wawancara dalam klarifikasi di rumah saudara Ashwari alias ii di Desa Pal 30, Lais Bengkulu Utara, merupakan upaya lain yang dilakukan sebagai penyidik, di mana Pemohon sulit untuk ditemui, sehingga Saksi menempuh cara lain untuk dapat mewawancarai Pemohon terkait perkara yang sedang diselidiki;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan, Pemohon tidak mengakui bahwa dirinya terlibat langsung dalam tindak pidana pengeroyokan tersebut, akan tetapi Pemohon pada saat itu berada di lokasi di mana tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi;
- Bahwa dalam sebuah perkara yang mana seseorang dapat ditetapkan sebagai Tersangka bila sudah mencukupi 2 (dua) alat bukti maka pada prosesnya, penyidik akan melakukan gelar perkara yang dilakukan oleh Unit Reskrim untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka yang mana akan ada surat keterangan yang akan dikeluarkan apabila seseorang tersebut telah ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa terhadap perkara Pemohon, telah cukup 2 (dua) alat bukti yakni bukti Saksi dan Petunjuk yang didapat dari keterangan Saksi Korban Irwansyah dan saksi-saksi lain yang ada dalam BAP Saksi, yang menerangkan dugaan tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan atau perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah surat Visum Et Repertum juga dijadikan alat bukti yang menjadi unsur penetapan Pemohon sebagai Tersangka;
- Bahwa Saksi ikut dalam gelar perkara penetapan Pemohon sebagai Tersangka;
- Bahwa dalam hal penangkapan di mana seseorang telah ditetapkan sebagai Tersangka dilakukan oleh Unit Pidum (Pidana Umum) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memiliki surat perintah pemeriksaan terhadap Pemohon;
- Bahwa ada SPDP yang dikeluarkan oleh penyidik kepolisian pada tanggal 28 Oktober 2021;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku penyidik tidak mendatangi Pemohon Ketika Pemohon tidak pernah hadir memenuhi undangan klarifikasi dengan pertimbangan dampak sosial terhadap Pemohon dan keluarganya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Derman W.M. Simorangkir anak dari R. Simorangkir, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi dan saat ini bertugas di unit pidum tergabung dalam tim Buser Polres Bengkulu Utara;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Pemohon di Puskesmas Desa Durian Amparan;
- Bahwa pada awalnya Saksi menerima informasi bahwa Pemohon saat itu diundang oleh pihak Penyidik untuk dapat hadir dan memberikan klarifikasi namun tidak kunjung datang kemudian Saksi berinisiatif untuk membantu pihak penyidik untuk mendatangkan Pemohon agar dapat memberikan klarifikasi tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan hal tersebut karena kedekatan emosional Saksi kepada Pemohon yakni sebagai teman, maka Saksi mencoba menghubungi pemohon untuk dapat menjalin komunikasi dan bertemu langsung di Puskesmas Desa Durian Amparan;
- Bahwa Saksi berada di Puskesmas Desa Durian Amparan bersama dengan seorang rekan Saksi di tim Buser Polres Bengkulu Utara;
- Bahwa pada saat Saksi berhasil bertemu dengan Pemohon di Puskesmas di Desa Durian Amparan, Saksi sempat berbincang dan menanyakan kepada Pemohon perihal undangan klarifikasi yang sudah diterima oleh Pemohon, menurut keterangan dari Pemohon bahwa Pemohon tidak berani ke kantor Polres Bengkulu Utara;
- Bahwa Saksi dan Pemohon berbincang-bincang di Puskesmas Durian Amparan sekitar setengah jam;
- Bahwa berdasarkan perbincangan tersebut, Pemohon ada pada saat kejadian dan ada pernah ribut mulut dengan Korban Irwansyah;
- Bahwa kemudian Saksi mencoba menjelaskan kepada Pemohon tentang tujuan Saksi menemui Pemohon yakni untuk menyakinkan Pemohon bahwa tidak perlu takut berurusan dengan pihak kepolisian. Setelah diyakinkan akhirnya Saksi mengajak Pemohon pergi menuju Pal 30, Lais, Bengkulu Utara;
- Bahwa setelah sampai di daerah Pal 30, Lais, Saksi menghubungi Kanit Polres Bengkulu Utara, dengan mengatakan bahwa Saksi sedang bersama dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Lalu Pemohon dijemput oleh rekan Penyidik Polres Bengkulu Utara untuk dimintai keterangan dan setelah itu Saksi pergi;

- Bahwa kemudian pada malam harinya, sekira pukul 22.00 WIB, Saksi kembali ke Kantor Polres Bengkulu Utara dan bertemu dengan Kepala Desa Durian Amparan;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon terlibat dalam dugaan tindak pidana pengeroyokan berdasarkan aduan masyarakat yakni saudara Irwansyah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak baik Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 16 Desember 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Praperadilan mencermati dengan seksama permohonan Pemohon tersebut, pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan praperadilan dengan obyek Penetapan status Pemohon sebagai Tersangka dan sah tidaknya Penangkapan dan Penahanan terhadap diri Pemohon sebagai Tersangka dengan 3 (tiga) alasan, yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tidak pernah ada penyelidikan atas diri Pemohon karena Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai saksi dan calon Tersangka;
2. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak didasari Surat Penetapan Tersangka dan bukti yang cukup;
3. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum dan Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan praperadilan tersebut maka Termohon mengajukan bantahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan Tersangka terhadap Pemohon telah dilakukan sesuai prosedur hukum sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yaitu adanya keterangan saksi-

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, keterangan Ahli, dan petunjuk serta sudah dilakukan gelar perkara sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Termohon, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan Termohon tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap diri Pemohon dari tingkat penyelidikan hingga penyidikan sedangkan Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan Para Saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Bab X Bagian Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan sarana untuk mengawasi secara horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic.Penyidik, Penyidik dan Penuntut Umum) sehingga esensi dari praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka, apakah benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Praperadilan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa sejak dijatuhkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 maka ditegaskan bahwa penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan merupakan obyek praperadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa obyek Praperadilan adalah :

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Agm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka praperadilan selain memiliki kewenangan memeriksa dan memutus sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, juga berwenang untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon maka Pengadilan Negeri Arga Makmur dalam lembaga Praperadilan berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 79, 80, 81 dan 82 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dapat mengajukan permohonan Praperadilan adalah:

1. Tersangka, keluarga atau kuasanya, terhadap sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan;
2. Penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan terhadap sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan;
3. Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan terhadap ganti kerugian atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan adalah obyek dari Praperadilan maka Pemohon yang telah di tetapkan sebagai Tersangka, mempunyai *legal standing* (memenuhi syarat kedudukan hukum) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon, apakah dengan bukti-bukti yang diajukannya Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya atau sebaliknya, Termohon dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Tidak pernah ada penyelidikan atas diri Pemohon karena Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai saksi dan calon Tersangka;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tidak pernah dilakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Pemohon dan tidak pernah dilakukan Pemanggilan dan pemeriksaan atas diri pemohon sebagai saksi dan calon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersangka melainkan hanya undangan klarifikasi. Kemudian setelah itu Pemohon langsung ditangkap (tanpa Surat Perintah Penangkapan), dimintai keterangan sebagai Tersangka oleh Termohon pada hari yang sama yaitu Senin tanggal 1 November 2021, sehingga tidak dengan seimbang Pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon sebagaimana bukti surat P-1, P-2 dan P-3 Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon yang mendalilkan Pemohon tidak pernah diperiksa dalam kapasitas Pemohon sebagai saksi dan calon tersangka, mengingat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka harus sekurang-kurangnya berdasarkan dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon pada pokoknya membantah dan menyatakan telah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon, sebagaimana bukti surat T-1 sampai dengan T-20;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon yang bersesuaian didapat fakta bahwa benar telah ada laporan terhadap perkara tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon (*vide* T-1) kemudian laporan tersebut ditindak lanjuti Termohon dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan (*vide* bukti T-2) dan melakukan interogasi terhadap lima orang Saksi sebagaimana bukti surat T-4 sampai dengan T-8 kemudian Termohon melakukan gelar perkara penyelidikan sebanyak dua kali (*vide* T-10 dan T-12). Selanjutnya Termohon mengirim surat Permintaan Keterangan/Klarifikasi kepada Pemohon sebanyak tiga kali yaitu pada tanggal 5 Juli 2021, tanggal 15 Juli 2021 dan tanggal 8 September 2021 sebagaimana bukti T-11 dan P-1. Kemudian atas dasar hasil penyelidikan tersebut, Termohon meningkatkan menjadi penyidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/2070/X/2021/SPKT/Polres Bengkulu Utara/Polda Bengkulu, tanggal 23 Oktober 2021 (*vice* T-13) dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (*vide* bukti T-14), Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) (*vide* bukti T-15) dan memeriksa saksi-saksi sebagaimana bukti T-16 sampai dengan T-20;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya sedangkan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 1 angka 2 dan 5 KUHAP dikaitkan dengan bukti surat P-1 dan T-1 sampai dengan T-20, terbukti bahwa Termohon telah mengikuti ketentuan dalam melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan tindak pidana yang dilakukan Pemohon secara normatif;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi menyertakan pemeriksaan calon Tersangka di samping minimum dua alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai Tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam KUHAP (Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana) tidak ada dikenal istilah “calon tersangka” namun yang ada sesuai pasal Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah “Tersangka” yaitu seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa namun demikian penetapan seseorang sebagai tersangka tidak harus selalu didahului dengan pemeriksaan yang bersangkutan sebagai saksi karena berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menyatakan bahwa: “..... disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia) yang artinya terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya, tidak diperlukan pemeriksaan yang bersangkutan terlebih dahulu” atau dengan kata lain dimungkinkan seseorang ditetapkan sebagai tersangka tanpa melakukan pemeriksaan yang bersangkutan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban Termohon dan jika dihubungkan dengan bukti surat T-11 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Termohon yaitu Saksi Teguh Santoso Hadi Saputra, S.H., Bin Hari Purwanto, faktanya Pemohon telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali oleh Termohon untuk dimintai keterangannya sesuai dengan laporan pengaduan yaitu pada tanggal 5 Juli 2021, tanggal 15 Juli 2021, dan 8 September 2021 namun Pemohon tidak pernah memenuhi panggilan Termohon tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim Praperadilan berpendapat tindakan Pemohon yang tidak memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan/klarifikasi guna kepentingan penyelidikan adalah sebagai bentuk pengingkaran Pemohon untuk mewujudkan transparansi dan perlindungan hak asasi Pemohon sendiri namun bukan berarti tindakan Termohon untuk mencari bukti lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menetapkan Tersangka menjadi tidak sah karena sebagaimana Pasal 1 angka 14 KUHAP Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana dan bukti permulaan yang dimaksud adalah sebagaimana Pasal 184 KUHAP sehingga jikalau Termohon telah menemukan 2 (dua) alat bukti yang cukup, maka sudah dapat untuk menetapkan Tersangkanya;

Menimbang, bahwa maka alasan Pemohon menyatakan penetapan Pemohon sebagai tersangka tidak sah karena tidak pernah ada penyelidikan atas diri Pemohon karena Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai saksi dan calon Tersangka menurut Hakim Praperadilan tidaklah tepat, disamping karena tidak ada dikenal istilah pemeriksaan calon tersangka juga sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 penetapan Tersangka dapat dilakukan jika senyatanya telah terdapat minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 KUHAP;

2. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak didasari Surat Penetapan Tersangka dan bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon tidak melalui pemanggilan dan pemeriksaan terlebih dahulu dan tidak didasarkan alat bukti yang cukup tapi hanya berdasarkan keterangan dan pernyataan Pelapor beserta 2 orang saksi pelapor yang tidak didukung bukti-bukti hukum yang lain, serta Surat Penetapan tersangka yang tidak bisa ditunjukkan oleh Termohon Kepada Pemohon, Keluarganya dan atau kuasa Hukumnya sehingga Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Pengeroyokan dan atau Penganiayaan dan atau Perbuatan tidak menyenangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon pada pokoknya membantah karena dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sudah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yaitu adanya keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, dan petunjuk serta sudah dilakukan gelar perkara sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam putusan No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memutuskan bahwa frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut, maka norma Pasal 1 angka 14 KUHAP harus dimaknai: “tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana” patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah penetapan tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu apakah telah adanya bukti permulaan atau telah berdasarkan “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP”;

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa

Menimbang, bahwa terkait “alat bukti” sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP Hakim Praperadilan hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara atau tidak memasuki materi dari alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T-14 berupa Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/80/X/Res.1.24/2021/ Reskrim tanggal 23 Oktober 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Dik/80/X/Res.1.24/2021/ Reskrim, tanggal 23 Oktober 2021 dan T-15 berupa Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) senyatanya telah terpenuhi dasar tindakan Termohon untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T-16, T-17, T-18, T-19, terungkap fakta Termohon melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, yaitu Saksi Irwansyah Putra Harahap, Saksi Purnama Syahputra Nasution pada tanggal 23 Oktober 2021, Saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Midarman pada tanggal 24 Oktober 2021 dan Saksi Fredy Ahmad Fajri Bin Marinudin pada tanggal 25 Oktober 2021, serta Termohon telah melakukan pemeriksaan saksi lanjutan terhadap para saksi tersebut seluruhnya pada tanggal 30 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T-31 berupa Visum Et Refertum atas nama Irwansyah Putra Harahap, disimpulkan telah diperiksa seorang pasien laki-laki bernama Irwansyah Putra Harahap dalam kondisi sadar dan tidak ditemukan adanya tanda kelainan atau kekerasan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-20 berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama Drs. Amril Canrhas, M.S., terungkap fakta bahwa pemeriksaan ahli dilakukan pada tanggal 9 November 2021, setelah Pemohon ditangkap dan diperiksa sebagai Tersangka pada tanggal 1 November 2021 (*vide* bukti P-1, T-21, T-22);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil bantahan Termohon yang menyatakan telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yaitu adanya keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, dan petunjuk, maka Hakim Praperadilan berpendapat bahwa alat bukti tersebut haruslah memiliki nilai yang relevan dengan tindak pidana yang dipersangkakan untuk memperkuat keyakinan penyidik dalam menetapkan siapa Tersangkanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan yang harus dijawab adalah apakah benar alat bukti yang digunakan Termohon sesuai dengan Pasal 184 KUHAP mempunyai kualitas sebagai alat bukti sah, dan apakah cara mencari dan mendapatkan alat bukti tersebut telah sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP?;

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas alat bukti yang sah yang dimaksud oleh Termohon berupa keterangan saksi-saksi keterangan Ahli, dan petunjuk, maka Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 KUHAP, dijelaskan lebih lanjut mengenai saksi, yaitu :

1. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;  
Penjelasan Pasalnya: Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*;
2. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;
5. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan ahli;
6. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
  - a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
  - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
  - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
  - d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
7. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 186 KUHP, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Penjelasan Pasalnya: Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 188 KUHP:

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
  - a. keterangan saksi;
  - b. surat;
  - c. keterangan terdakwa
3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan saksi-saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti T-16 sampai dengan T-19 berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa alat bukti saksi tersebut memiliki kualitas nilai sebagai alat bukti yang sah, yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP karena Saksi Irwansyah Putra Harahap sebagai pelapor dan sebagai saksi beserta 4 (empat) orang saksi lainnya ternyata mengetahui, mendengar dan melihat sendiri kejadiannya atau peristiwanya dan terhadap keterangan para saksi tersebut bersesuaian satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T-20 berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama Drs. Amril Canrhas, M.S., Hakim Praperadilan berpendapat keterangan ahli tersebut tidak sah sebagai alat bukti yang dimaksud untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka karena faktanya pemeriksaan ahli baru dilakukan Termohon pada tanggal 9 November 2021, setelah Pemohon ditangkap dan diperiksa sebagai Tersangka pada tanggal 1 November 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti Saksi memiliki kualitas alat bukti yang sah dan keterangan para saksi tersebut bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh petunjuk sebagai alat bukti untuk membuat terang peristiwa pidana yang dipersangkakan kepada Tersangka *in casu* Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah didasari pada 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi dan petunjuk, namun demikian apakah bukti-bukti tersebut bisa membuktikan delik yang disangkakan kepada Pemohon hal tersebut bukanlah ranah lembaga Praperadilan tetapi akan dibuktikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karenanya penetapan tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon telah berdasarkan minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon terkait Surat Penetapan tersangka yang tidak bisa ditunjukan oleh Termohon Kepada Pemohon, Keluarganya dan atau kuasa Hukumnya, dalam KUHAP tidak ada mengatur tentang surat penetapan sebagai tersangka, juga tidak ada ketentuan yang mengatur apakah Pemohon harus mendapat surat penetapan sebagai tersangka atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim Praperadilan berpendapat bahwa ada atau tidaknya surat penetapan sebagai tersangka diterima oleh Pemohon, Keluarganya dan atau kuasa

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya juga tidak membatalkan penetapan tersangka terhadap seseorang *in casu* Pemohon;

3. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum dan Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Penetapan tersangka atas diri Pemohon adalah sah maka tindakan Termohon sudah sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon mengenai sah tidaknya penangkapan dan penahanan yang dilakukan Termohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya penangkapan yang dilakukan oleh Termohon tidak prosedural dan dilakukan dengan tipu muslihat yang secara nyata dan jelas bertentangan dengan amanat yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan keterangan Saksi Pemohon yang bernama Saksi Ade Indra Gunawan Bin Khaidir dan Saksi Bambang Suhardi Bin Baharudin, Pemohon ditangkap pada tanggal 1 November 2021, hal ini bersesuaian pula dengan bukti surat T-21 berupa Surat Perintah Penangkapan tanggal 01 November 2021 dan Berita Acara Penangkapan atas nama Tersangka Harmonis Tarto Alias Harmonis Bin Zulkarnain yang dilakukan pada tanggal 01 November 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan untuk dijawab adalah apakah penangkapan terhadap Pemohon telah dilakukan Termohon secara prosedural?;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 20 KUHP, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur. Mengenai alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam Pasal 17 KUHP yaitu seorang tersangka diduga keras melakukan tindakan pidana dan dugaan yang kuat itu, didasarkan bukti permulaan yang cukup, di mana makna bukti permulaan yang cukup tersebut telah ditafsirkan Mahkamah Konstitusi sebagai minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya, penetapan tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon telah berdasarkan minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

petunjuk, sehingga Termohon berdasarkan Pasal 17 KUHAP berwenang untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan (*vide* bukti T-21). Kemudian setelah Hakim Praperadilan mencermati bukti T-21, terungkap fakta bahwa Surat Perintah Penangkapan diterbitkan pada tanggal 1 November 2021 dan Tersangka *in casu* Pemohon ditangkap pada hari itu juga yaitu pada tanggal 1 November 2021 Pukul 17.00 WIB telah memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHAP mengenai lamanya batas waktu penangkapan yaitu 1 x 24 jam. Selain itu surat perintah penangkapan tersebut telah mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa, sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat bertanda T-21 dan P-2, terungkap fakta bahwa telah ada tanda tangan Pemohon sebagai Tersangka yang menerima Surat Perintah Penangkapan dan berdasarkan keterangan Saksi Ade Indra Gunawan Bin Khaidir, Surat penangkapan Pemohon dari pihak kepolisian diberikan pula kepada Saksi untuk disampaikan kepada keluarga Pemohon sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (3) KUHAP;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan menilai penangkapan yang dilakukan Termohon atas diri Pemohon telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 17 KUHAP dan pasal 18 KUHAP, dengan alasan Penangkapan tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian terhadap seorang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dan dugaan yang kuat itu berdasarkan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa terkait dalil Pemohon mengenai penangkapan yang dilakukan Termohon dilakukan dengan tipu muslihat yang secara nyata dan jelas, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya di persidangan baik melalui bukti surat maupun saksi karena berdasarkan keterangan Saksi Bambang Suhardi Bin Baharudin dan Saksi Ade Indra Gunawan Bin Khaidir tidak melihat langsung proses penangkapan yang dilakukan Termohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh rangkaian penangkapan yang dilakukan Termohon telah sesuai dengan prosedur secara normatif maka penangkapan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa terhadap sah tidaknya penahanan yang dilakukan Termohon, Hakim Praperadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan disediakan oleh undang-undang yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga tindakan penahanan oleh Termohon dapat dibenarkan berdasarkan pasal tersebut;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Agm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kewenangan untuk melakukan penahanan tentu saja tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang terhadap siapa saja melainkan terhadap seseorang tertentu dan dengan alasan tertentu. Ketentuan dalam Pasal 21 KUHAP telah membatasi kewenangan tersebut dengan menyatakan bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Artinya penyidik melakukan penahanan hanya terhadap tersangka yang menurut penyidik telah diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, atau adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau terdakwa akan mengulangi tindak pidana;

Menimbang bahwa selain kewenangan-kewenangan subyektif di atas, KUHAP juga membatasi kewenangan obyektif tindakan penahanan oleh penyidik dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP. Ketentuan tersebut mengatur bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal antara lain tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon yang telah dikenakan penahanan oleh Termohon tersebut adalah seorang yang berdasarkan bukti yang cukup diduga keras melakukan suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya, penetapan tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon telah berdasarkan minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP dengan proses yang dilakukan secara bertahap dengan menggali bukti-bukti yang cukup hingga akhirnya Termohon memperoleh kesimpulan bahwa Pemohon memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilaporkan oleh Pelapor sehingga berdasarkan Pasal 20 ayat (1) KUHAP, Termohon berwenang melakukan penahanan dan berdasarkan bukti surat bertanda T-27, perintah penahanan dilakukan terhadap Pemohon sebagai Tersangka pada tanggal 2 November 2021;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan sangkaan atau dugaan apakah yang diterapkan kepada Pemohon sehingga Pemohon dikenakan penahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti mulai dari bukti T-1 sampai dengan bukti T-20, Pemohon telah diduga kuat oleh Termohon melakukan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, dan/atau pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan/atau tindak pidana perbuatan yang tak menyenangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun sehingga apabila Termohon melakukan penahanan terhadap Pemohon maka hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tindakan penahanan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon sepanjang pertimbangan di atas telah diterapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) jo Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP. Namun demikian hal tersebut belumlah cukup sepanjang tidak dipenuhi formalitas terkait dengan pelaksanaan penahanan tersebut, karena jika tindakan formal untuk melakukan penahanan itu tidak dipenuhi, maka tindakan penahanan dapat dinyatakan tidak sah. Tindakan formalitas penahanan yang dimaksud adalah apakah penahanan Pemohon sebagai tersangka sudah dilengkapi dengan surat penahanan oleh Termohon atau tidak;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan bukti T-27, T-28, T-29, dan T-30, Penahanan oleh Termohon terhadap Pemohon telah dilengkapi dengan Surat Perintah Penahanan, Berita Acara Penahanan, Surat Perpanjangan Penahanan dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan dan lagipula penahanan terhadap Pemohon juga dilakukan masih dalam rentang waktu yang telah ditetapkan dalam surat penahanan tersebut sehingga tidak ada alasan untuk menyatakan tidak sah penahanan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan Praperadilan dalam perkara ini dinyatakan ditolak maka tidak serta merta telah terbukti tentang perbuatan yang dituduhkan atau diduga dilakukan oleh Pemohon namun akan hal tersebut dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara nantinya apabila berkas perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa putusan praperadilan bukanlah putusan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat pemidanaan sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) KUHP, maka biaya perkara haruslah diperhitungkan nihil;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 oleh Farrah Yuzesta Aulia, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Agung Triputra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd./

Ttd./

Agung Triputra, S.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.